



PUTUSAN

Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Aprialdi als Rendy Bin Idris Umar;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.A.Azis Samad GG.Hasanuddin No.35 Kel.Pelita
Kec.Samarinda Ilir - Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rendy Aprialdi als Rendy Bin Idris Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Surtini, S.E., S.H., dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No.6, Rt.67 Loa Bakung Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY APRIALDI Als RENDY Bin IDRIS UMAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RENDY APRIALDI Als RENDY Bin IDRIS UMAR** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 di Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu berat 2,62 gr/netto dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Sdr. RAMA HAMDIAR (Terdakwa dalam berkas splitsing) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita dan mengatakan, "ADAKAH", dan Terdakwa menjawab, "SEBENTAR KU TANYAKAN". Setelah itu Sdr. RAMA HAMDIAR mentransfer uang melalui M-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. RAMA HAMDIAR kembali menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi messenger dengan mengatakan "CEK", dan Terdakwa menjawab "YA SEBENTAR". Setelah Terdakwa cek M-Banking Terdakwa dan benar uang pembelian sudah masuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. AGUSTIAWAN (Terdakwa dalam berkas splitsing) melalui aplikasi whatsapp pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekira jam 13.30 Wita dan mengatakan, "GUS MINTA BARANG 5 (LIMA)". Lalu Sdr. AGUSTIAWAN menjawab, "SEBENTAR". Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AGUSTIAWAN dan Terdakwa diarahkan ke Jl. Perjuangan Kota Samarinda lalu ke Jl. Pelita 4 Kota Samarinda lalu Saksi disuruh mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tepatnya di pinggir jalan di samping parit. Setelah Terdakwa ambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tersebut, langsung Terdakwa bawa dan di pertengahan jalan Terdakwa sempatkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUSTIAWAN yang merupakan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. RAMA HAMDIAR dan menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdr. RAMA HAMDIAR sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan memberikan narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus tepatnya di depan rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan setelah itu saksi pulang ke rumah. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 07932/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Nomor barang bukti 27601/2023/NNF s/d 27627/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RENDY APRIALDI AIS RENDY Bin IDRIS UMAR** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 di Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat 2,62 gr/netto dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Sdr. RAMA HAMDIAR (Terdakwa dalam berkas splitsing) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita dan mengatakan, "ADAKAH", dan Terdakwa menjawab, "SEBENTAR KU TANYAKAN". Setelah itu Sdr. RAMA HAMDIAR mentransfer uang melalui M-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. RAMA HAMDIAR kembali menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi messenger dengan mengatakan "CEK", dan Terdakwa menjawab "YA SEBENTAR". Setelah Terdakwa cek M-Banking Terdakwa dan benar uang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sudah masuk sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. AGUSTIAWAN (Terdakwa dalam berkas splitsing) melalui aplikasi whatsapp pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekira jam 13.30 Wita dan mengatakan, "GUS MINTA BARANG 5 (LIMA)". Lalu Sdr. AGUSTIAWAN menjawab, "SEBENTAR". Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AGUSTIAWAN dan Terdakwa diarahkan ke Jl. Perjuangan Kota Samarinda lalu ke Jl. Pelita 4 Kota Samarinda lalu Saksi disuruh mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tepatnya di pinggir jalan di samping parit. Setelah Terdakwa ambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tersebut, langsung Terdakwa bawa dan di pertengahan jalan Terdakwa sempatkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUSTIAWAN yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. RAMA HAMDIAH dan menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdr. RAMA HAMDIAH sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMA HAMDIAH dan memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus tepatnya di depan rumah Sdr. RAMA HAMDIAH dan setelah itu saksi pulang ke rumah. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 07932/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Nomor barang bukti 27601/2023/NNF s/d 27627/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Angga, S.H;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RENDY APRIALDI Als RENDY Bin IDRIS pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.00 Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu;
- Bahwa barang yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Lambung Mangkurat Gg. H. Usman No. 29 RT. 20 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rama Hamdiar Als. RAMA;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.30 Wita di Jl. Lambung Mangkurat Gg. H. Usman No. 29 RT. 20 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rendy melalui aplikasi *messenger*.
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) poket narkoba jenis sabu seberat 5,33 (lima koma tiga tiga) gram/brutto dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram/brutto dan uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Agustiawan Als. AGUS;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.55 Wita di Jl. KH. Wahid Hasyim 2 Kel. Sempaja Selata Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya Rutan Kota Samarinda;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Sdr. ROY (DPO) seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dan Saksi jual Kembali kepada Saksi RENDY APRIALDI seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramn.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari membantu Sdr. RAMA HAMDIAR adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.00 Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;
- Bahwa Sdr. RAMA HAMDIAR (Saksi) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita dan mengatakan, "ADAKAH", dan Terdakwa menjawab, "SEBENTAR KU TANYAKAN". Setelah itu Saksi RAMA HAMDIAR mentransfer uang melalui M-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi RAMA HAMDIAR kembali menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi messenger dengan mengatakan "CEK", dan Terdakwa menjawab "YA SEBENTAR". Setelah Terdakwa cek M-Banking Terdakwa dan benar uang pembelian sudah masuk sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu saat itu Terdakwa menghubungi Saksi. AGUSTIAWAN melalui aplikasi whatsapp pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira jam 13.30 Wita dan mengatakan, "GUS MINTA BARANG 5 (LIMA)". Lalu Saksi AGUSTIAWAN menjawab, "SEBENTAR". Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi AGUSTIAWAN dan Terdakwa diarahkan ke Jl. Perjuangan Kota Samarinda lalu ke Jl. Pelita 4 Kota Samarinda lalu Saksi AGUSTIAWAN disuruh mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pinggir jalan di samping parit. Setelah Terdakwa ambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tersebut, langsung Terdakwa bawa dan di pertengahan jalan Terdakwa sempatkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AGUSTIAWAN yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi RAMA HAMDIAH dan menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdr. RAMA HAMDIAH sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMA HAMDIAH dan memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus tepatnya di depan rumah Sdr. RAMA HAMDIAH dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Saksi RAMA HAMDIAH adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 07932/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Nomor barang bukti 27601/2023/NNF s/d 27627/2023/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Android merk Pocophone warna hitam No IMEI: 864856050326909, No SIM Card: 082149214778;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.00 Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;
- Bahwa benar mulanya Sdr. RAMA HAMDIAH (Saksi) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita dan mengatakan, "ADAKAH", dan Terdakwa menjawab, "SEBENTAR KU TANYAKAN". Setelah itu Saksi RAMA HAMDIAH mentransfer uang melalui M-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi RAMA

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDIAR kembali menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi messenger dengan mengatakan "CEK", dan Terdakwa menjawab "YA SEBENTAR". Setelah Terdakwa cek M-Banking Terdakwa dan benar uang pembelian sudah masuk sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu saat itu Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTIAWAN melalui aplikasi whatsapp pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira jam 13.30 Wita dan mengatakan, "GUS MINTA BARANG 5 (LIMA)". Lalu Saksi AGUSTIAWAN menjawab, "SEBENTAR". Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi AGUSTIAWAN dan Terdakwa diarahkan ke Jl. Perjuangan Kota Samarinda lalu ke Jl. Pelita 4 Kota Samarinda lalu Saksi AGUSTIAWAN disuruh mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tepatnya di pinggir jalan di samping parit. Setelah Terdakwa ambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tersebut, langsung Terdakwa bawa dan di pertengahan jalan Terdakwa sempatkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AGUSTIAWAN yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi RAMA HAMDIAR dan menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdr. RAMA HAMDIAR sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus tepatnya di depan rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Saksi RAMA HAMDIAR adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Rendy Aprialdi als Rendy Bin Idris Umar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.00 Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita, Sdr. RAMA HAMDIAH menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita dan mengatakan, "ADAKAH", dan Terdakwa menjawab, "SEBENTAR KU TANYAKAN". Setelah itu Sdr. RAMA HAMDIAH mentransfer uang melalui M-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. RAMA HAMDIAH kembali menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi messenger dengan mengatakan "CEK", dan Terdakwa menjawab "YA SEBENTAR". Setelah Terdakwa cek M-Banking Terdakwa dan benar uang pembelian sudah masuk sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. AGUSTIAWAN melalui aplikasi whatsapp pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira jam 13.30 Wita dan mengatakan, "GUS MINTA BARANG 5 (LIMA)". Lalu Sdr. AGUSTIAWAN menjawab, "SEBENTAR";

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AGUSTIAWAN dan Terdakwa diarahkan ke Jl. Perjuangan Kota Samarinda lalu ke Jl. Pelita 4 Kota Samarinda lalu Saksi disuruh mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tepatnya di pinggir jalan di samping parit. Setelah Terdakwa ambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tersebut, langsung Terdakwa bawa dan di pertengahan jalan Terdakwa sempatkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. AGUSTIAWAN yang merupakan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr. RAMA HAMDIAH dan menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdr. RAMA HAMDIAH sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMA

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAMDIAR dan memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus tepatnya di depan rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan setelah itu saksi pulang ke rumah. Atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin khusus atas Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 23.00 Jl. Gunung Merbabu No. 62 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya di halaman parkir Rumah Sakit Dirgahayu telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari Polresta Samarinda dengan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;

Menimbang, mulanya bahwa Sdr. RAMA HAMDIAR (Saksi) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 16.30 Wita dan mengatakan, "ADAKAH", dan Terdakwa menjawab, "SEBENTAR KU TANYAKAN". Setelah itu Saksi RAMA HAMDIAR mentransfer uang melalui M-Banking ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi RAMA HAMDIAR kembali menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi messenger dengan mengatakan "CEK", dan Terdakwa menjawab "YA SEBENTAR". Setelah Terdakwa cek M-Banking Terdakwa dan benar uang pembelian sudah masuk sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu saat itu Terdakwa menghubungi Saksi. AGUSTIAWAN melalui aplikasi whatsapp pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira jam 13.30 Wita dan mengatakan, "GUS MINTA BARANG 5 (LIMA)". Lalu Saksi AGUSTIAWAN menjawab, "SEBENTAR". Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi AGUSTIAWAN dan Terdakwa diarahkan ke Jl. Perjuangan Kota Samarinda lalu ke Jl. Pelita 4 Kota Samarinda lalu Saksi AGUSTIAWAN disuruh mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tepatnya di pinggir jalan di samping parit. Setelah Terdakwa ambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild warna merah tersebut, langsung Terdakwa bawa dan di pertengahan jalan Terdakwa sempatkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi AGUSTIAWAN yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi RAMA HAMDIAR dan menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa Sdr. RAMA HAMDIAR sedang berada di rumah. Kemudian sekira jam 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan memberikan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus tepatnya di depan rumah Sdr. RAMA HAMDIAR dan setelah itu saksi pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Saksi RAMA HAMDIAR adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDY APRIALDI Als RENDY Bin IDRIS UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam No IMEI: 864221042499217, No SIM Card: 085311880801;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memebebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Marjani Eldiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Marjani Eldiati, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.